

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH DATAR
 (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR: 45 TAHUN 2016, TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH, TANGGAL 28 DESEMBER 2016)

